



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat tinggal di Sebamban 3 Blok D RT.008 RW.004, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sebamban 3 Blok D RT.008 RW.004, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H dan Polryanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 131/SK/KH/VI/2020/PA.Blcn., selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon, serta calon besan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 04 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Anak para Pemohon
Tanggal Lahir : 23 November 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun
Tempat kediaman di : Sebamban III, Blok D, Rt.008, Rw.004, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon isterinya :

Nama : Calon istri Anak para Pemohon
Tanggal Lahir : 14 Oktober 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Sebamban 3, Blok A, Rt.006, Rw.002, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 167/KUA.17.12.10/PW.01/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Tani/Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada PARA PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasanya di muka sidang;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan yang bernama **Anak para Pemohon**, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**,

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan Saya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Saya 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon menantu Para Pemohon (Calon istri Anak para Pemohon) dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Akhir dan saya ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon tidak ada hubungan darah, maupun hubungan persusuan hanya saja belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan Calon istri Anak para Pemohon sudah mendapat restu dan persetujuan dari keluarga besar para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama **Calon istri Anak para Pemohon** selanjutnya disebut **calon menantu Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon orang tua kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa calon menantu para Pemohon sudah saling kenal (pacaran) dengan anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai istri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan hanya saja Saya yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara calon mantu para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah baik secara nasab maupun persusuan, hanya saja usia mereka yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan calon menantu para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah mendapat restu dan persetujuan dari keluarga besar calon besan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon menantunya, bernama **Calon besan para Pemohon dan Calon besan para Pemohon** yang selanjutnya di sebut **calon besan Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Besan Para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi nikah karena sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anak Calon Besan Para Pemohon ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan karena umur anak Para Pemohon kurang atau belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon menantu para Pemohon yang bernama Calon istri Anak para Pemohon adalah anak calon besan Para Pemohon;
- Bahwa mereka saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran selama 1 tahun dan kini telah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon dan anak calon besan para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dapat menjadi suami yang baik dan menjadi kepada rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon;

- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxx atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 September 2018, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxx atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 September 2018, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 23 Maret 2001, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxx atas nama **Pemohon I** (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 September 2018, yang telah diberi meterai kemudian

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 19 September 2018 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. dan telah dibubuhi paraf;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-15DI/06 0031702 atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxx atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 April 2019, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxx atas nama **Calon istri anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Februari 2020, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. dan telah dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 04 Juni 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak para Pemohon meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon memohon dispensasi anak para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anaknya dan calon istrinya jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa keduanya berstatus belum menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa orang tua calon istri mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Para Pemohon yang rencananya akan dinikahi oleh anaknya;
- Bahwa orang tua calon istri tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya yang keduanya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan anak calon menantu para Pemohon tidak ada halangan pernikahan baik secara nasab (mahram) maupun persusuan;
- Bahwa orang tua calon istri siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



calon istrinya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun namun mereka berkeinginan -tanpa paksaan dari pihak manapun- untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak para Pemohon dan calon istrinya. *Ketiga*, hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 23 Maret 2001 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki salah satu anak yang bernama Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 23 November 2001, yang diberi nama Anak para Pemohon dan merupakan anak dari Para Pemohon dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.9, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Siskayanti sebagai calon menantu Para Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan Calon besan para

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Pemohonan Calon besan para Pemohon, dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, berstatus perawan (belum menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon menantu Para Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bertunangan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri Anak para Pemohon**;

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Ade fauzi, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Para Pemohon melalui kuasanya.

Hakim,

Ade fauzi, Lc.,

Panitra Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S. H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	4.500,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	130.500,00

(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA. Blcn